



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR:20/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LAMBOYA
KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lamboya Kabupatena Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak April 2020 sampai dengan November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Maret 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR:20/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN LAMBOYA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA / KELURAHAN BODO HULA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOHANES KABA TANA	L	BODO HULA
2.	PETRUS TAUWA HURKA	L	BODO HULA
3.	JOHANIS MESA WOLE	L	BODO HULA

B. DESA / KELURAHAN KABU KARUDI

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KORNELIS POTE WALI	L	KABU KARUDI
2.	DEDIANTO CHRISTIAN BORA	L	KABU KARUDI
3.	SAMUEL TADU KAHALE	L	KABU KARUDI

C. DESA / KELURAHAN LABOYA BAWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDISON LEDI BULANG,S.IP	L	LABOYA BAWA
2.	ANDERIAS DJAPALATA	L	LABOYA BAWA
3.	MELKIANUS NGONGO PAILA	L	LABOYA BAWA

D. DESA / KELURAHAN LABOYA DETE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BENYAMIN TADU LAIKU	L	LABOYA DETE
2.	JAWU KABATANA	L	LABOYA DETE
3.	SAMUEL LEDI	L	LABOYA DETE

E. DESA / KELURAHAN PALAMOKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MATIUS MATTI NUNU	L	PALAMOKO
2.	ABRAHAM BORA	L	PALAMOKO
3.	JHON MAGO YERU	L	PALAMOKO

F. DESA / KELURAHAN PATIALA BAWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DOMINGGUS TAGU,A.Md	L	PATIALA BAWA
2.	LAURA PABALA	P	PATIALA BAWA
3.	TADEUS TEDE BOLA	L	PATIALA BAWA

G. DESA / KELURAHAN RAJAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAULUS POHO KARAGE	L	RAJAKA
2.	MUSA MONE JALA	L	RAJAKA
3.	TADU TAGO, S.Pd	L	RAJAKA

H. DESA / KELURAHAN RINGGU RARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CHARLES KARAGE HORE	L	RINGGU RARA
2.	MARKUS MONE JALA	L	RINGGU RARA
3.	YONATAN BULANG	L	RINGGU RARA

I. DESA / KELURAHAN SODANA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DAUD EDA BORA	L	SODANA
2.	WELEM W. LEDI	L	SODANA
3.	JARO LEDI	L	SODANA

J. DESA / KELURAHAN WATU KARERE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAULUS POHO PUTTING	L	WATU KARERE
2.	FERDINAN JAWU DUKA	L	WATU KARERE
3.	ADRIANUS P. PUTTING	L	WATU KARERE

K. DESA / KELURAHAN WELIBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	VICTOR EDI KANA TALO,S.Sos	L	WELIBO
2.	DAUD LOLU WODA	L	WELIBO
3.	DOMINGGUS NYANYI	L	WELIBO

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. P. KILOK